

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG Studi Perkara Nomor : 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg.)

Mashudi

Universitas Darul Ulum Jombang
mashudi.romly@gmail.com

M. Al Amin Ilman Huda

Institut Agama Islam Negeri Kediri
alaminilman95@gmail.com

Abstract: Adoption is taking other people's children to be their own children. The process of adopting a child must go through a court order. This determination is made by the prospective adoptive parents and the biological parents of the child who is adopted to submit a case for the application for adoption to the Religious Courts. The government issued a policy for the welfare and protection of adopted children so that they have legal force by passing Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 Article 49 letter (a) number (20) concerning the Religious Courts. This type of research is field research conducted at the Class IA Jombang Religious Court to obtain primary and secondary data. Primary data is used to obtain information about the judge's considerations in giving a determination of adoption and the court process for determining adoption.

Obtained by interviewing Judges who have experience in determining cases of adoption. Secondary data is data related to this research in the form of copies of stipulations and books related to stipulations of child adoption. The results of this study are to discuss cases of stipulation of child adoption in the Jombang Religious Court in receiving, examining, adjudicating and deciding the case so that can generate determinations. The case discussed in this study is Case Number 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg at the Jombang Religious Court, in this case the Panel of Judges granted and determined the case for determining the adoption of a child by the applicant by looking at various aspects and existing considerations. The Panel of Judges gave a stipulation in this case through considerations that support the granting of the request, these considerations are due to several reasons and facts that exist and deserve to be accepted and given a stipulation by the Panel of Judges on the basis of positive law and the basis of Islamic law which governs it, so that will strengthen the stipulation handed down by the Panel of Judges during the trial in giving the stipulation of child adoption to the applicant. In the trial for the determination of adoption there are no replic and duplic because in this case there is no dispute or opponent, so the stipulation is only stipulation (*declaratoir*). Therefore, the Government enacted Law Number 54 of 2007 concerning adoption which also plays a role in outreach to the community through activities: counseling, consultation, counselling, mentoring and training to help the community get information and understand the requirements, procedures and procedures method of adoption.

Keywords: Adoption, Legal Consequences of Adoption, Court Order

Pendahuluan

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, keluarga adalah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan mempunyai hubungan darah yang terdiri dari

ayah, ibu dan anak,¹ namun dalam kenyataannya ketiga unsur tersebut tidak selalu dapat terpenuhi kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum seperti perceraian, poligami dan pengangkatan anak.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Keberadaan anak merupakan suatu yang sangat berarti. Anak sebagai belahan jiwa bagi orang tuanya sekaligus menyambung keturunan, serta sandaran dikala usia lanjut. dalam suatu keluarga, anak sebagai pelengkap dan penghibur ayah dan ibunya. Anak sering membawa suasana yang indah dan nyaman. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pasangan suami istri selalu mendambakan buah hati yang berupa anak.

Dengan demikian kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia, kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial,² berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai. Keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan. Kecemasan tersebut, selanjutnya diekspresikan oleh kedua pihak (suami istri), dalam bentuk mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya, anak tersebut dimasukkan kedalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dengan istilah hukum Perdata Barat atau *Burgerlijke Wetboek* (BW) lazim disebut sebagai adopsi.

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan maka pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan

¹ Evy Clara dan Ajeng Agrita dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta UNJ Press) h. 32

² Ibid h.16

perkembangan masyarakat itu sendiri karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang ada di masyarakat, berbagai peraturan perundang undangan yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Didahului oleh Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada undang-undang (UU) tersebut dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dalam Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4 ayat (1) Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) menyinggung tentang pengangkatan anak.³

Praktik pengangkatan anak selama ini di Indonesia diselenggarakan secara hukum adat dan hukum perdata barat (BW). Hal itu dilakukan juga oleh orang-orang Islam. Pengangkatan anak secara hukum BW dilakukan di pengadilan negeri, yang disebut dengan adopsi. Adopsi dalam hukum perdata barat, menurut Tj. Simorangkir adalah mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.⁴

Pada masyarakat Arab Jahiliyah⁵ terdapat juga kebiasaan pengangkatan anak. Masyarakat Jahiliyah menyetarakan anak angkat sama dengan anak kandung bagi orang tua angkatnya, sehingga menimbulkan salah satu sebab adanya ahli waris, juga putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.⁶ Akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak, baik pada masyarakat Arab Jahiliyah, masyarakat adat Indonesia, dan adopsi dalam hukum BW adalah sebagai berikut

- a. Putusnya hubungan keperdataan/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- b. Hubungan perdataan dan kekerabatan/nasab anak angkat beralih dengan kekerabatan orang tua angkat. Oleh karena itu, anak angkat dipanggil dengan orang tua angkatnya. Artinya bin, bintinya memakai nama orang tua angkatnya.
- c. Status hukum anak angkat sebagai sebagai anak sah dan sama kedudukannya dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajibannya.
- d. Kedudukan anak angkat dalam mewaris sama kedudukannya dengan anak kandung.⁷

³ DR Rusli Pandika, S.H., LL.M, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012) h.11

⁴ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010) h.112

⁵ Hendra Muhammad, *Jahiliyah jilid II* (Deepublish, Yogyakarta 2015) h.3

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995) h.362

⁷ Anshary MK, op.cit., h.114

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti terdapat pada masyarakat adat dan BW di atas yang menyebabkan putusannya hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan kedudukannya sama seperti anak kandung orang tua angkat. Hukum Islam bukan hanya mengenal, tetapi juga melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum sebagaimana tersebut di atas.⁸

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Hukum Islam yang terkodifikasi dalam sebuah buku yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 171 huruf h, secara definisi disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Pengadilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasar hukum Islam, hanya saja selama ini perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang-orang Islam berdasarkan hukum Islam, hanya berdasarkan desakan dan kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat muslim itu sendiri dimana Pengadilan Agama terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁹

Semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri. Kemudian Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 59 telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk memberikan putusan atau penetapan pengangkatan anak dapat

⁸ Ibid., h.114

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1)

menimbulkan opsi bagi pemohon dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak akan menimbulkan sengketa kewenangan.¹⁰

Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengangkatan anak yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Jombang, dan masalah apa saja yang timbul akibat pengangkatan anak tersebut. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian kualitatif dengan basis studi kasus perkara di Pengadilan Agama Jombang. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah literatur review terhadap putusan pengangkatan anak. Analisa data dilakukan dengan membandingkan hasil putusan dengan aturan-aturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak. Selain itu untuk, menjamin kebenaran data dilakukan klarifikasi data melalui metode wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Jombang.

Pembahasan

Pelaksanaan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam Hukum Islam konsep pengangkatan anak didasarkan pada QS. Ahzab Ayat 4 dan 5 yang konteksnya berupa penetapan dan pemisahan hubungan orang tua angkat dan anak yang diangkatnya yang tidak dapat dipersamakan dengan hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandungnya. Pemisahan ini dilatarbelakangi oleh anggapan bangsa Arab pada masa itu bahwa anak angkat dianggap sebagai anak kandungnya sendiri sehingga penisbatan *bin* (rujukan ayah seorang anak) di atasnamakan pada orang tua angkatnya bukan kepada orang tua kandungnya.¹¹ Sehingga dengan turunnya Surat Al Ahzab Ayat 4-5 Islam membatalkan tradisi *Tabbani* atau pengangkatan anak dengan menisbatkan kepada selain ayah kandungnya.¹²

Status ke-nasab-an seseorang sendiri dipandang sangat penting dalam ajaran islam karena berkaitan langsung dengan ke-mahram-an, perwalian, hak nafkah, hak kewarisan dan lain sebagainya sebagai akibat dari hubungan keperdataan.¹³ Dalam kajian fikih status kenasaban seseorang dapat ditelusuri melalui dua jalur yaitu dari bapaknya dan dari

¹⁰ Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak (Kewenangan Pengadilan Agama)*, Kencana, Jakarta, 2008 h.4

¹¹ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang, 2008, h. 302.

¹² Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 5

¹³ Moh. Dliya'ul Chaq, "Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab," *Tafa'quh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 1 (August 15, 2018): 60–75, <https://doi.org/10.52431/tafaquh.v6i1.130>.

ibunya.¹⁴ Yang keduanya bermuara pada hubungan darah bukan pada hubungan pengangkatan anak.

Dengan demikian akibat yuridis yang dikehendaki dari adanya pengangkatan anak dalam Islam adalah terciptanya hubungan kasih sayang dan tanggungjawab kepada sesama manusia. Serta tidak berakibat pada penisbatan nasab, sehingga antara orang tua angkat dan anak yang diankatnya tetap harus menjaga hubungan kemahramannya. Sehingga praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh bangsa Arab pada awal masuknya Islam sangat dikritik keras oleh ajaran Islam dikarenakan berpotensi merusak nasab yang ada. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits riwayat Imam Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah menyatakan bahwa “Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.”¹⁵

Praktek pengangkatan anak tidak hanya terjadi pada zaman dahulu, akan tetapi juga masih dilakukan sampai saat ini, bahkan di Indonesia sendiri pengangkatan anak dilakukan di berbagai suku bangsa di tanah air. akan tetapi di satu sisi sebagaimana diakui Mahkamah Agung aturan hukum yang mengatur mengenai hal itu sampai saat ini belum memadai. Lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 membuat kewenangan penyelesaian perkara pengangkatan anak yang awalnya hanya di Pengadilan Negeri kemudian di berikan juga kepada Pengadilan Agama untuk menangani penyelesaian pengangkatan anak di kalangan umat Islam atau pengangkatan anak antar Negara (Intercountry Adoption) yang beragama Islam.

Dalam konteks Negara Indonesia, Pengadilan Agama adalah lembaga yang menangani kasus atau perkara dalam bidang perdata yang meliputi berbagai problematika masyarakat pada umumnya, sehingga Pengadilan Agama berperan penting dalam hal ini untuk mendapatkan penetapan salah satunya dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan anak.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama saat itu memberikan kewenangan Pengadilan Agama terhadap penyelesaian permohonan pengangkatan anak, dimana yang

¹⁴ Moch. Nurcholis and Muhammad Iqbal, “Hubungan Keperdataan Anak Di Luar Nikah Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam,” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 9, no. 2 (December 1, 2021): 259–74, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v9i2.598>.

¹⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 47

mengangkat dan yang diangkat beragama Islam. Pengangkatan anak dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah. Pengangkatan anak ini adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain seperti seorang anak yang sah, maka diperlukan orang tua angkat membuat permohonan ke Pengadilan salah satunya adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dimaksudkan agar anak angkat memiliki status hukum yang sah. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Pengadilan Agama telah berupaya untuk menjalankan kewenangannya yaitu kewenangan absolut salah satunya dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Di dalam wawancara tersebut membahas mengenai prosedur dalam mengajukan perkara, proses persidangan, pertimbangan hukum oleh Hakim sampai dengan kesimpulan dan berakhir dengan penetapan oleh Majelis Hakim.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam proses persidangan perkara permohonan penetapan pengangkatan anak dengan perkara lainnya. Adapun perbedaan, hanya saja jika di dalam persidangan permohonan penetapan pengangkatan anak tidak ada replik dan duplik, karena dalam perkara ini surat permohonan bersifat voluntair dan putusan atau penetapannya bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa maupun lawan.¹⁶

Dalam proses persidangan tidak adanya suatu kendala maupun hambatan yang menjadikan proses tersebut tidak diterima, karena para pemohon telah memenuhi prosedur-prosedur dalam mengajukan penetapan pengangkatan anak dan juga pembuktian pada saat persidangan berlangsung yaitu syarat-syarat tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama adalah demi melindungi dan mensejahterakan anak yang diangkat, sehingga dengan adanya penetapan tersebut maka anak yang diangkat akan mempunyai kepastian hukum (*legal formal*). Dengan adanya penetapan, maka statusnya akan jelas bahwa anak tersebut adalah anak yang diangkat oleh pemohon dan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Adapun proses persidangannya ialah :

1. Pemohon I dan Pemohon II datang langsung ke persidangan.
2. Selanjutnya para pemohon diberi nasehat oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara matang tentang permohonannya itu.

¹⁶ Uil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Jombang, Wawancara tanggal 23 Mei 2023

3. Dilanjutkan pemeriksaan perkara yang dimulai dengan membacakan surat permohonan pengangkatan anak tersebut.
4. Berikutnya mengajukan bukti-bukti surat (bukti P1-bukti P9).
5. Dilanjutkan Majelis Hakim mendengarkan keterangan dua orang saksi
6. Setelah itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon penetapan.

Pemeriksaan permohonan perkara pengangkatan anak yang bersifat voluntair tidak ada tahap jawaban, replik dan duplik. Pengadilan hanya mendengar keterangan Para pemohon dan/atau kuasanya sehubungan dengan permohonan tersebut dan memeriksa bukti surat serta saksi yang diajukan pemohon.

Untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, penetapan tersebut merujuk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penetapan Nomor: 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg. menggunakan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:
 - (h) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:
 - (1) Biaya perkara dalam sidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
3. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah;
 - (2) Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
4. Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:
 - (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
 - (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
5. Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.

- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan
6. Pasal 32 ayat (2) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 32

- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan hukum Islam yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 171 huruf h, secara definitif di sebutkan bahwa :

Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan/untuk hidupnya sehar-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan

Berdasarkan penerapan hukum diatasdisamping KHI Majelis hakim juga menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dalam Pasal 13 yang mengatur tentang calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat

12. Telah mengasuh Anak paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan
13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepada instansi sosial.

Adapun anak angkat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan dalam Pasal 12, sebagai berikut:

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
 - c. belada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Namun dalam pengamatan penulis dalam penetapan ini belum disinggung mengenai wasiat wajibah. Adapun dalam KHI Pasal 209 mengatur sebagai berikut;

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sedangkan akibat hukum pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang adalah tidak memutuskan hubungan orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat. Ia tetap mendapat hak waris dan hak perwalian dari orang tua kandungnya, sedangkan hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya hanya sebatas peralihan tanggung jawab untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain dengan batasan-batasan tertentu. Demikian juga sesuai dengan ketentuan hukum islam

Analisa Penyelesaian Perkara No: 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg di Pengadilan Agama Jombang

Dalam penyelesaian Perkara Nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg di Pengadilan Agama Jombang, pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak secara tertulis. Adapun proses penyelesaian dalam perkara ini yaitu melalui tahapan awal persidangan sampai dengan penetapan oleh Majelis Hakim, persidangan yang dilalui dalam perkara ini adalah

Bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak pada tanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dalam Register Nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg.

Berkas perkara yang sudah lengkap tersebut kemudian oleh Panitera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang, setelah itu Pengadilan Agama Jombang mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Adapun Majelis Hakim yang ditunjuk adalah Hasan Ashari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Nurul Kuntianawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti).¹⁷

Hakim yang telah ditetapkan kemudian menentukan Penetapan Hari Sidang (PHS) yaitu pada tanggal 5 Desember 2022. Kemudian Juru Sita Pengadilan Agama melaksanakan tugas untuk memberikan *relaas panggilan* kepada para Pemohon untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan kemudian surat tersebut sudah diterima dan ditandatangani oleh para Pemohon sendiri.

Pengadilan Agama Jombang memulai proses persidangan perkara Nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg yaitu:

Pada tanggal 5 Desember 2022 dimulailah persidangan dengan tahap/agenda pembacaan surat permohonan beserta pembuktian. Setelah persidangan dibuka, Majelis Hakim menyatakan persidangan terbuka untuk umum. Para Pemohon hadir di Persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada para pemohon dengan pengertian dan pemahaman kepada para pemohon tentang hak dan kewajiban dari akibat pengangkatan anak.

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tujuan/motivasi pengangkatan anak dan duduk perkaranya kepada para pemohon, Para pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya, persidangan tetap dilanjutkan. Setelah Majelis Hakim mendengarkan jawaban dari para pemohon kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta mempertimbangkan jawaban para pemohon tersebut. Kemudian, Hakim

¹⁷ Ibid h.11

menanyakan alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi kepada para pemohon apakah sudah siap atau belum, pada saat itu para pemohon telah siap dengan membawa alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, sehingga dilangsungkan dengan pembuktian.

Setelah Hakim mendengarkan jawaban dari para saksi yang telah disumpah, maka pernyataan majelis hakim membenarkan keterangan dari para saksi tersebut. Kemudian, majelis hakim memberikan kesimpulan dan menetapkan dengan mengabulkan Perkara Nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg yaitu menetapkan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap anak yang bernama **ANAK** lahir tanggal 24 Maret 2021;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg dilihat dari dalil-dalil permohonan serta tujuan pemohon ingin mengangkat anak dan dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan kesaksian 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya yang membenarkan fakta-fakta yang ada. Hakim Pengadilan Agama Jombang, Hasan Ashari berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan pengangkatan anak adalah dikarenakan salah satu sebab/alasan yang mendasar untuk dikabulkannya permohonan tersebut. Maka, jika permohonan tersebut dikabulkan, alasan sosial kemasyarakatan bagi orang tua yang menginginkan pengangkatan anak adalah sebagai berikut: mampu secara ekonomi, cakap dan bertanggung jawab untuk kepentingan anak itu sendiri, membantu orang tua kandung anak yang diangkat tersebut karena miskin/tidak mampu.¹⁸

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para pemohon adalah untuk memperoleh kepastian hukum (*legal formal*);

Menimbang, bahwa para pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang menetapkan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, karena perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

¹⁸ Hasan Ashari, Hakim Pengadilan Agama Jombang, Wawancara tanggal 9 Mei 2023

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah untuk menetapkan sebagai orang tua angkat terhadap anak bernama Anak umur 1 tahun 8 bulan karena sejak berumur 1 hari sudah berada dan dirawat oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua kandung telah menyetujui anaknya yang bernama Anak umur 1 tahun 8 bulan untuk dimohonkan oleh para pemohon sebagai anak angkat karena anak tersebut akan lebih terjamin jika berada dalam asuhan para pemohon;

Menimbang, bahwa selama ini para pemohon telah bertanggung jawab sebagai orang tua angkat, karena para pemohon telah merawat Anak sejak berumur 1 hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti tertulis yang diajukan telah sesuai dan diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari para pemohon, maka permohonan pemohon untuk menjadi orang tua angkat anak yang bernama Anak umur 1 tahun 8 bulan telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa kekuasaan dan tanggung jawab orang tua kandung beralih kepada para pemohon sebagai orang tua angkat, tetapi tidak merubah hubungan nasab dengan orang tua kandungnya sesuai dengan firmah Allah SWT surat Al Ahzab ayat 4-5.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Dari uraian dan analisa perkara diatas penulis berkesimpulan bahwa, berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan waris dan perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak/termasuk ahli waris Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an-dan sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk

pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang berdasarkan putusan Nomor : 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg. sudah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu sesuai dengan Pasal 49 huruf a angka 20 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 32 ayat (2) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan hukum Islam yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 171 huruf h. Selain itu akibat hukum pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang tidak memutuskan nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya, begitu pula dengan hal perwalian dan waris. Dalam hal waris anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.

Penutup

Berdasarkan pemaparan keseluruhan di atas dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, adanya kesalahan persepsi pada masyarakat terkait dengan status anak angkat, dimana ketika seorang anak diangkat menjadi anak orang lain maka putuslah hubungan keperdataannya dengan orang tua kandungnya terutama berkaitan dengan masalah kewarisan. *Kedua*, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah tidak memutuskan status kenasaban dari anak angkat dengan orang tua kandungnya, namun hanya peralihan kewenangan pemeliharaan anak dan perwalian tindakan keperdataan anak yang semula dimiliki secara penuh oleh orang tua kandungnya, kemudian secara hukum yang sah ditransfer oleh orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Sehingga secara anak memiliki dua jenis hubungan keperdataan yaitu kepada orang tua kandung karena nasab dan kepada orang tua angkat karena putusan pengadilan, hal ini juga berdampak pada status kewarisan anak dimana anak tetap mendapat hak waris dari orang tua kandungnya disamping juga mendapat hak kewarisan dari orang tua angkat berupa wasiat wajibah.

Daftar Pustaka

Alam, Andi Syamsu. dan Fauzan, M. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta, Kencana.

- Chaq, Moh. Dliya'ul. "Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab." *Tafáqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 1 (August 15, 2018): 60–75. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.130>.
- Cholil, Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN Malang Press.
- Clara, Evy. dan Wardani, Ajeng Agrita Dwikasih. 2006. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta, UNJ Press.
- Kamil, Ahmad. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis, Moch., and Muhammad Iqbal. "Hubungan Keperdataan Anak Di Luar Nikah Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam." *Tafáqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 9, no. 2 (December 1, 2021): 259–74. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v9i2.598>.
- Pandika, Rusli. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- MK., Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Hendra. 2015. *Jabilyah jilid II*. Yogyakarta, Deepublish.
- Sy., Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak (Kevenangan Pengadilan Agama)*, Jakarta, Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman